

## RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN LAYANAN (RIPLAY) VERSI UMUM ASURANSI KECELAKAAN DIRI GARDA ME

### PRODUK ASURANSI KECELAKAAN DIRI GARDA ME

Asuransi Kecelakaan Diri Garda Me memberikan perlindungan atas kecelakaan diri yang mengakibatkan Tertanggung meninggal dunia dan cacat tetap keseluruhan karena kecelakaan. Asuransi Kecelakaan Diri Garda Me merupakan produk asuransi yang dikelola oleh PT Asuransi Astra Buana (Asuransi Astra).

### ISTILAH - ISTILAH

- Penanggung adalah Asuransi Astra, berkedudukan di Jakarta Selatan, Grha Asuransi Astra, Jalan TB Simatupang Kavling 15, Lebak Bulus, Cilandak, Jakarta 12440.
- Tertanggung adalah orang yang dirinya dipertanggungkan dan/atau telah didaftarkan sebagai objek pertanggunggan dimana namanya tercatat pada Perusahaan Asuransi dalam polis ini.
- Ahli waris adalah seseorang yang menerima santunan duka Garda Me sesuai dengan hukum waris yang berlaku.
- Kecelakaan adalah suatu kejadian atau peristiwa yang mengandung unsur kekerasan baik yang bersifat fisik maupun kimia, yang datangnya secara tiba-tiba, tidak dikehendaki atau direncanakan, dari luar, terlihat, langsung terhadap Tertanggung yang seketika itu mengakibatkan luka badani yang sifat dan tempatnya dapat ditentukan oleh Ilmu Kedokteran.

### RISIKO YANG DIJAMIN DAN MANFAAT ASURANSI

#### 1. KEMATIAN

Apabila selama berlakunya asuransi ini Tertanggung mengalami Cedera Tubuh akibat Kecelakaan yang mengakibatkan Kematian atas diri Tertanggung maka Penanggung akan membayarkan manfaat santunan Meninggal Dunia sesuai dengan nilai manfaat yang diambil.

#### 2. CACAT TETAP KESELURUHAN

Apabila selama berlakunya asuransi ini Tertanggung mengalami Cacat Tetap Keseluruhan akibat Kecelakaan maka Penanggung akan membayarkan manfaat Santunan Cacat Tetap Keseluruhan maksimum sesuai dengan nilai manfaat yang diambil. Keadaan-keadaan berikut dianggap sebagai Cacat Tetap Keseluruhan dan akan dibayarkan kompensasi sebesar persentase dari nilai pertanggunggan untuk masing-masing keadaan:

No	Keterangan	Kompensasi dari Manfaat (%)
1	kehilangan penglihatan kedua belah mata	100
2	hilang atau tidak berfungsinya kedua lengan	100
3	hilang atau tidak berfungsinya kedua tungkai kaki	100
4	hilang atau tidak berfungsinya: penglihatan satu mata dan satu lengan; penglihatan satu mata dan satu tungkai kaki; atau satu tungkai kaki dan satu lengan	100
5	hilang atau tidak berfungsinya: sebelah lengan; atau sebelah tungkai kaki; atau kehilangan penglihatan pada sebelah mata	75

#### 3. SANTUNAN BIAYA PEMAKAMAN KARENA KECELAKAAN

Apabila selama berlakunya asuransi ini Tertanggung meninggal dunia karena kecelakaan maka Penanggung akan memberikan santunan biaya pemakaman sesuai dengan nilai manfaat yang diambil.

#### 4. SANTUNAN RAWAT INAP RUMAH SAKIT KARENA KECELAKAAN

Apabila selama berlakunya asuransi ini Tertanggung kecelakaan dan membutuhkan rawat inap di Rumah Sakit minimal 5(lima) hari berturut-turut maka Penanggung akan memberikan santunan rawat inap Rumah Sakit sesuai dengan nilai manfaat yang diambil.

#### 5. TUNJANGAN KEHILANGAN PENDAPATAN AKIBAT CACAT TETAP KESELURUHAN KARENA KECELAKAAN

Apabila selama berlakunya asuransi ini Tertanggung mengalami cacat tetap keseluruhan karena kecelakaan sehingga Tertanggung harus berhenti bekerja dan kehilangan pendapatan maka Penanggung akan memberikan tunjangan kehilangan pendapatan sesuai dengan nilai manfaat yang diambil.

### PENGECUALIAN

Manfaat Meninggal Dunia dan/atau Cacat Tetap tidak akan dibayarkan apabila:

1. Kecelakaan yang terjadi ketika Tertanggung dan/atau Objek Pertanggunggan.
  - a. Turut serta dalam lalu lintas udara kecuali sebagai penumpang yang sah.
  - b. Bertinju, bergulat, semua jenis olahraga beladiri, olahraga kontak fisik, berlatih untuk atau turut serta dalam perlombaan atau ketangkasan mobil atau sepeda motor, olahraga udaram dan olahraga air.
  - c. Dengan sengaja melakukan atau turut serta dalam tindak kejahatan.
  - d. Melanggar Peraturan dan Perundang-undangan yang berlaku.
  - e. Menderita butur (hernia), ayun (*epilepsy*), sengatan matahari.
  - f. Terserang atau terjangkit gangguan-gangguan atau virus atau kuman penyakit.
  - g. Mengalami bertambah parahnya akibat-akibat kecelakaan karena mengidap penyakit lainnya seperti penyakit gula.
2. Kecelakaan-kecelakaan yang disebabkan atau ditimbulkan :
  - a. Tertanggung dan/atau Objek Pertanggunggan menjalankan tugasnya dalam Dinas Kemiliteran atau Kepolisian dan/atau yang berhubungan dengan atau yang diperbantukan untuk itu.
  - b. Baik langsung maupun tidak langsung karena
    - Kerusuhan, Pemogokan, Penghalangan Bekerja, Perbuatan Jahat, huru-Hara, Terorisme atau Sabotase.
    - Tindakan-tindakan kekerasan termasuk pembunuhan, penganiayaan, pemerkosaan, penculikan yang ditujukan terhadap Tertanggung.
    - Ditahannya Tertanggung dan/atau Objek Pertanggunggan di dalam tempat tawanan atau tempat pengasingan.
  - c. Baik langsung maupun tidak langsung karena atau terjadi pada reaksi-reaksi inti atom dan atau nuklir.
3. Demikian pula Penanggung tidak berkewajiban membayar santunan atau penggantian atas :
  - a. Biaya-biaya yang dikeluarkan untuk mencegah atau mengurangi kerugian.
  - b. Kecelakaan dan akibat-akibatnya yang disebabkan oleh tindakan yang dilakukan dengan sengaja kecuali :
    - Karena Tertanggung menjalankan pekerjaannya, sebagaimana yang diterangkan dalam Polis ini atau,
    - Karena Tertanggung berusaha menyelamatkan dirinya, orang lain, hewan, barang-barang atau melindungi secara sah.
4. Pengobatan atau tunjangan yang timbul sebagai akibat langsung atau tidak langsung dari infeksi virus HIV.

## SYARAT DAN KETENTUAN UMUM

- Usia Tertanggung minimal di atas 17 (tujuh belas) tahun sampai dengan usia 64 (enam puluh empat) tahun pada saat penutupan asuransi.
- Jenis Pekerjaan yang dapat diasuransikan adalah
  - a. Kelas 1 : Akuntan, Sekretaris, pegawai *leasing* - *non collector*, Pegawai Bank-*non collector*, pegawai jasa keuangan - *non collector*, Guru, Apoteker, Dosen, Desainer, Kasir, *Programmer*, Pelayan, toko/restoran, Resepsionis, Editor, Psikolog, Notaris, Penyiar, pegawai kantoran, dan Pegawai kantor pemerintahan.
  - b. Kelas 2 : *Salesman/Marketing*, Mahasiswa, Pelajar, Ibu rumah tangga, dokter, Bidan, Perawat, Fotografer, perangkat desa, Seniman, Petani/Pekebun, Perternak, Koki, Logistik, wiraswasta, dan Konsultan.
  - c. Kelas 3 : Insinyur, Arsitek, Ahli bedah, Supir pribadi, *Quality Control*, Jurnalis/wartawan, Nelayan/Perikanan, *Manager* pelaksana, Satpam/*security* kantoran, Montir/Mekanik, Aktris/Aktor, perternak hewan buas, pegawai bank-*collector*, pegawai *leasing* - *collector*, pegawai jasa keuangan - *collector*, Pengacara, dan Jaksa.
- Berlaku 24 (dua puluh empat) jam sehari di manapun di seluruh wilayah teritorial Republik Indonesia dikarenakan kecelakaan diri dan tidak dikecualikan dalam polis.
- Periode asuransi berlaku selama 12 (dua belas) bulan dan mulai pukul 12.00 waktu setempat.
- Polis akan aktif H+3 setelah pembayaran selesai dan berhasil dilakukan.
- Biaya penerbitan polis dan biaya meterai Rp25.000,00.
- Biaya perubahan dan pembatalan polis Rp15.000,00
- Premi yang akan dibayarkan sudah termasuk biaya akuisisi seperti Komisi atau Diskon (jika ada).
- Klaim tidak dapat disetujui apabila:
  - a. Klaim atas terjadinya kecelakaan diakibatkan oleh risiko yang dikecualikan oleh polis.
  - b. Premi tidak dibayar sesuai dengan cara dan dalam jangka waktu yang ditetapkan, Pertanggungannya ini batal dengan sendirinya terhitung mulai tanggal berakhirnya tanggung waktu tersebut dan Penanggung dibebaskan dari semua tanggung jawab sejak tanggal dimaksud, tanpa mengurangi jaminan pertanggungannya yang telah menjadi tanggung jawab Penanggung sebelum tanggal dimaksud.
  - c. Tertanggung dengan sengaja membuat laporan tidak benar atas informasi yang disampaikan pada saat penutupan polis atau pengajuan klaim

Untuk informasi lebih lanjut mengenai syarat dan ketentuan yang berlaku dapat menghubungi *Contact Center* Asuransi Astra (Garda Akses) di 1500112 atau *website* resmi [asuransiastra.com](http://asuransiastra.com).

## INFORMASI TAMBAHAN

Penanggung wajib untuk menginformasikan segala perubahan atas manfaat, biaya, risiko, syarat dan ketentuan Produk dan Layanan ini melalui surat atau melalui cara-cara lainnya sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Pemberitahuan tersebut akan diinformasikan 30 hari sebelum efektif berlakunya perubahan.

## PROSEDUR PENGAJUAN PENUTUPAN ASURANSI

1. Calon Tertanggung mengisi lengkap data yang dibutuhkan untuk Permohonan Penutupan Asuransi yang disediakan oleh Penanggung.
2. Menyertakan dokumen yang dipersyaratkan yaitu: dokumen data diri Calon Tertanggung seperti KTP.
3. Ketidaklengkapan dokumen akan mengakibatkan penutupan asuransi tidak dapat diproses lebih lanjut.

## DOKUMEN KLAIM

Pengajuan klaim dialamatkan kepada PT Asuransi Astra Buana, Grha Asuransi Astra, Jalan TB Simatupang Kavling 15, Lebak Bulus, Cilandak, Jakarta 12440, Garda Akses *CALL* 1 500 112, *Faksimile* (021) 7660007 atau kantor cabang PT Asuransi Astra Buana terdekat.

Dalam hal terjadi suatu kecelakaan yang dijamin dalam pertanggungannya ini, maka Tertanggung atau kuasanya yang sah wajib memberitahukan kepada Penanggung dalam waktu 5 (lima) hari kalender terhitung sejak terjadinya kecelakaan tersebut dan melampirkan formulir klaim serta dokumen pendukung klaim yaitu :

1. Formulir laporan pengajuan klaim berikut kronologis kecelakaan yang terjadi diisi oleh Tertanggung atau ahli waris.
2. Polis asli atau fotokopi.
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP).
4. Fotokopi Kartu Keluarga (KK).
5. Fotokopi Surat Izin Mengemudi (SIM) apabila kecelakaan dengan menggunakan kendaraan bermotor.
6. Dalam hal Tertanggung meninggal dunia:
  - Surat keterangan mengenai hasil pemeriksaan jenazah (*Visum et Repertum*).
  - Fotokopi surat keterangan meninggal dunia dari kepolisian setempat atau instansi yang berwenang setempat.
  - Surat keterangan para saksi.
  - Surat keterangan ahli waris.
7. Dalam hal Tertanggung mengalami Cacat Tetap Keseluruhan:
  - Surat keterangan pemeriksaan (*visum*) dari dokter yang melakukan perawatan atau pengobatan.
  - Surat keterangan para saksi.
8. Kuitansi asli dari dokter, rumah sakit, laboratorium, apotik, dalam hal Tertanggung menjalani perawatan atau pengobatan.
9. Dokumen lain yang relevan, wajar dan patut diminta oleh Penanggung sehubungan dengan penyelesaian klaim.


## PROSEDUR KLAIM



## PROSEDUR PEMBATALAN POLIS & PENGEMBALIAN PREMI ASURANSI

1. Tertanggung dapat menghubungi Garda Akses 1 500 112 atau datang ke kantor cabang Asuransi Astra dan mengisi formulir pembatalan polis Asuransi.
2. Menyertakan dokumen yang dipersyaratkan yaitu: dokumen data diri Tertanggung seperti KTP, data Polis Asuransi.
3. Asuransi Astra akan melakukan pembatalan polis dan akan melakukan pengembalian premi (jika ada). Apabila terjadi penghentian pertanggungannya sewaktu-waktu oleh Penanggung atau Tertanggung, maka Premi yang sudah dibayarkan akan dikembalikan secara prorata untuk jangka waktu pertanggungannya yang belum dijalani, setelah dikurangi biaya akuisisi sepanjang tidak terjadi klaim yang jumlahnya melebihi jumlah premi

## PENGADUAN PELANGGAN



Secara tertulis melalui *e-mail* ([cs@asuransiastra.com](mailto:cs@asuransiastra.com)) atau surat, *Website* Asuransi Astra, dan kepada petugas kami dengan mengunjungi *Service Point* Asuransi Astra.

Secara lisan melalui sms (08118500112) atau telepon layanan Garda Akses 24/7 *call* 1500112. Pelanggan cukup memberikan informasi identitas diri, nomor polis, dan menyertakan kontak yang dapat dihubungi.

## TARIF PREMI DAN SIMULASI PERHITUNGAN PREMI

Rate Premi Untuk kelas 1 : 0,248%

### Simulasi Premi

Tertanggung A yang berprofesi sebagai Guru mengasuransikan dirinya menggunakan produk Asuransi Kecelakaan Diri Garda Me dengan manfaat meninggal dan cacat tetap keseluruhan sebesar Rp50.000.000,00, manfaat santunan rawat inap karena kecelakaan sebesar Rp5.000.000,00, manfaat tunjangan kehilangan pendapatan sebesar Rp15.000.000,00, dan manfaat santunan pemakaman sebesar Rp2.500.000,00, dengan besarnya premi adalah sebesar  $Rp50.000.000,00 \times 0,248\% = Rp124.000,00$ , ditambah biaya administrasi polis.

### Simulasi Klaim

Apabila pada masa periode Asuransi tertanggung A mengalami kecelakaan yang dijamin oleh Polis dan mengakibatkan tertanggung A meninggal dunia, maka ahli waris tertanggung A akan mendapatkan santunan meninggal dunia sebesar Rp50.000.000,00 dan santunan biaya pemakaman sebesar Rp2.500.000,00.

### Catatan:

Perhitungan ini hanya simulasi, premi yang sebenarnya akan disesuaikan dengan kondisi Pertanggung.

Keterangan lebih lengkap mengenai Produk Asuransi Kecelakaan Diri Garda Me dapat dipelajari pada *Wording* Polis Asuransi Kecelakaan Diri Garda Me jika permohonan asuransi calon Tertanggung disetujui.

## DISCLAIMER (Penting untuk dibaca)

- Asuransi Astra dapat menolak permohonan polis asuransi apabila tidak memenuhi persyaratan dan peraturan yang berlaku.
- Calon tertanggung harus membaca dengan teliti Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (Umum) ini dan berhak bertanya kepada Asuransi Astra atas semua hal terkait Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (Umum) ini.
- Mengetahui dan menyetujui, informasi dan dokumen yang diberikan untuk penutupan Asuransi Kecelakaan Diri Garda Me menjadi milik PT Asuransi Astra Buana, dan karenanya dapat digunakan oleh PT Asuransi Astra Buana untuk segala keperluan yang berhubungan dengan kegiatan usaha, termasuk diberikan kepada pihak ketiga yang memiliki kerja sama dengan Asuransi Astra dalam rangka menjalankan proses terkait layanan asuransi, serta bersedia dan menyetujui untuk dihubungi oleh Asuransi Astra dan/atau pihak lain yang memiliki kerja sama dengan Asuransi Astra melalui sarana komunikasi pribadi atau dengan cara yang dianggap baik oleh Asuransi Astra guna kepentingan usaha *Group* Astra